

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan *uang japuik* dan *uang ilang* dalam pernikahan merupakan suatu tradisi dalam pernikahan yang masih dilakukan masyarakat Pariaman sampai sekarang. Hal ini dianggap sebagai jati diri masyarakat Pariaman yang membedakannya dengan pelaksanaan pernikahan di daerah di luar Pariaman. Di bawah ini beberapa pokok bahasan dari tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* dalam pernikahan di Pariaman sebagai berikut:

- 6.1.1 Tujuan adanya *uang japuik* dan *uang ilang* dalam pernikahan di Pariaman adalah sebagai bentuk balas jasa dari seorang anak laki-laki kepada orang tua dan keluarganya.
- 6.1.2 Hukum *uang japuik* dan *uang ilang* dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam tidak ada *nash* yang membahas secara khusus, sehingga berlaku kaidah fikih dalam bermuamalah yang artinya hukum asal dalam bermuamalah adalah *mubah* sampai ada dalil yang melarangnya. Dilihat dari macam-macam adat, tradisi ini masuk kepada *adat shahih* karena telah memenuhi syarat-syarat *adat shahih*. Berdasarkan *asas kemaslahatan* dalam ilmu ushul fiqh, tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* tidak menimbulkan *kemudharatan*. Oleh karena itu tradisi ini boleh dilakukan dan layak dipertahankan.
- 6.1.3 Masyarakat Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman menerima dengan baik tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* dalam pernikahan karena dianggap baik dan tidak memberatkan pihak manapun. Pelaksanaan tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* tersebut didasarkan kepada hasil kesepakatan kedua belah pihak. Sebelum membuat kesepakatan, kedua belah pihak melakukan perundingan dan saling bernegosiasi tentang

segala hal yang akan dilaksanakan nantinya. Oleh karena itu tradisi ini boleh dilaksanakan selama tidak menimbulkan *kemudharatan*.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis dalam menganalisis permasalahan *uang japuik* dan *uang ilang* dalam pernikahan di Pariaman, penulis mempunyai beberapa saran yang direkomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan :

6.2.1 Bagi Masyarakat

6.2.1.1 Bagi masyarakat yang melaksanakan *uang japuik* dan *uang ilang* ini jika untuk melaksanakan tradisi ini lebih banyak mudharat dari manfaatnya seperti harus berhutang, maka sebaiknya tidak melaksanakannya.

6.2.1.2 Jika tradisi ini perlu dilakukan dan tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan, maka hal ini boleh dilakukan. Karena hal ini bertujuan untuk menjaga budaya daerah, oleh karena itu sebagai makhluk sosial selain menjalankan syariat agama, hidup bermasyarakat juga perlu dilakukan.

6.2.2 Bagi Pemuka Adat

6.2.2.1 Bagi pemuka adat hendaknya dapat menyelesaikan dengan baik segala permasalahan yang terjadi dimasyarakat, dengan jalan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang dapat diterima kedua belah pihak.

6.2.2.2 Bagi lembaga adat seperti KAN hendaknya membuat sebuah diskusi umum dengan seluruh lapisan masyarakat, agar tradisi tersebut dapat diterima dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman.